



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Edaran Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2 dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 10 Desember 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 88/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan
Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA
PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019
Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah **88.849 (Delapan
puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan)
orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 43.594
pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 45.255
pemilih.**
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun
2019 Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/XII/2018
TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH			KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	PAYAKUMBUH BARAT	17	130	17.024	17.581	34.605	-
2	PAYAKUMBUH UTARA	9	85	10.341	10.576	20.917	-
3	PAYAKUMBUH TIMUR	9	68	8.870	9.515	18.385	-
4	LAMPOSI TIGO NAGORI	6	28	3.576	3.664	7.240	-
5	PAYAKUMBUH SELATAN	6	30	3.783	3.919	7.702	-
	JUMLAH	47	341	43.594	45.255	88.849	-

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd
HAIDI MURSAL

